

KOMITE PEMANTAU RESIKO

1. Dasar Peraturan
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya Nomor 10 Tahun 1998;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 dan PBI No. 8/14/2006 tentang Good Corporate Governance serta SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007;
 - e. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julisty, SH di Surabaya

2. Kedudukan Komite Pemantau Risiko
 - a. Komite Pemantau Risiko adalah Komite di bawah koordinasi Komisaris.
 - b. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan rapat Dewan Komisaris.
 - c. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
 - d. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
 - a. Anggota Pemantau Risiko terdiri dari satu orang Komisaris Independen sebagai ketua dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar bank yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan hukum atau perbankan.
 - b. Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dan alasan yang jelas dari Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Komite Pemantau Risiko jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang dituangkan

dalam SK Penunjukan/Pengangkatan yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
 - a. Persyaratan Integritas dan Kompetensi
 - i. Memiliki integritas, akhlaq dan moral yang baik
 - ii. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum
 - b. Persyaratan Independen
 - i. Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi, dan Dewan Komisaris.
 - ii. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
 - iii. Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

5. Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko
 - a. Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk :
 - i. Melakukan aksse secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
 - ii. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
 - iii. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta unit-unit kerja yang ada relevansinya.
 - b. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko dalam hal pemantauan dan evaluasi adalah membantu Komisaris untuk/dalam :
 - i. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*),

Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

- ii. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian/risiko.
 - iii. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya.
 - iv. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Rapat Komite Pemantau Risiko
- a. Komite Pemantau Risikomegadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yakni 4 (empat) kali dalam setahun
 - b. Komite Pemantau Risikokuorum untuk rapat adalah setengah ditambah satu dari anggota. Apabila Ketua Komite Pemantau Risiko tidak dapat hadir maka anggota yang hadir memilih seorang anggotanya sebagai pimpinan rapat.
 - c. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disepakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
 - e. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - f. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.